

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Judi merupakan masalah hukum yang sering dikategorikan sebagai penyakit masyarakat (PEKAT). Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang terlanjur terlibat dalam judi sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 3 dinyatakan bahwa permainan judi adalah:

“tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Dunia secara menyeluruh telah memasuki ke dalam dunia *cyber* atau dunia maya.<sup>1</sup> Kondisi ini muncul karena adanya perkembangan di bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat masyarakat telah digerakkan dalam suatu transformasi sosial yang menuju suatu bentuk kehidupan baru yaitu 'era informasi'.<sup>2</sup> Banyak bidang yang ikut berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Kondisi ini terlihat seperti pedang bermata dua bagi peradaban manusia, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum* Buku Kesatu, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 274.

<sup>2</sup> Erlangga Fausa, *Beberapa Aspek dalam Perkembangan Teknologi*, UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, hlm. 19-26, 2016.

kesejahteraan dan kemajuan manusia, hal ini sekaligus menjadi arena efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga pada bidang hukum saat ini telah dikenal istilah hukum siber, yang diambil dari kata *cyber law* yang artinya hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.<sup>3</sup> Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) atau hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.<sup>4</sup>

Salah satu kejahatan *cyber* yang sedang berkembang adalah kejahatan perjudian online. Judi yang dahulu tergolong kedalam kejahatan konvensional telah ikut mengalami perubahan menjadi kejahatan *cyber* atau dunia maya. Jenis kejahatan ini belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Selain cara untuk melakukan perjudian memerlukan sarana yang lebih maju yaitu menggunakan komputer dan chip, masyarakat lebih cenderung mengetahui berbagai jenis judi yang dilakukan secara konvensional seperti judi togel, capjikia, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, judi yang dilakukan secara konvensional dan online sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum, serta membahayakan bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, terutama berbahaya terhadap generasi muda.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Budi Raharjo, 2003, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyber Space di Indonesia*, Jakarta : Aditama, hlm. 23.

<sup>4</sup> M. Marlando, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 14, hlm. 95, 2011.

<sup>5</sup> Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Lex et Societatis, Vol. 5 No. 5, hlm. 159, 2017.

Perjudian dalam jaringan merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mepertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

Ada ribuan situs judi online di internet yang menyediakan fasilitas perjudian. Pada akhir tahun 2015 Kominfo mencatat ada 1.164 situs perjudian online di Indonesia. Dari jumlah tersebut Kominfo telah memblokir sebanyak 841 situs perjudian online.<sup>6</sup> Dari angka yang telah disajikan dapat dilihat bahwa sangat mudahnya seseorang dalam membuka usaha perjudian online. Tidak diperlukan lagi perizinan khusus untuk memulai usaha tersebut. Cukup bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.

Perjudian online pertama kali terjadi pada tahun 1994, di negara Karibia Antigua dan Barbuda lulus dalam perdagangan bebas dan pengolahan kegiatan perjudian online, dan memungkinkan memberikan lisensi kepada organisasi yang berlaku untuk membuka kasino online. Sebelum kasino online, perangkat lunak perjudian yang berfungsi sepenuhnya pertama dikembangkan oleh *Microgaming*, perusahaan perangkat lunak yang berbasis di *Isle of Man*. Perangkat lunak perjudian ini lebih terjamin karena dikembangkan oleh *Cryptologic*, sebuah perusahaan perangkat lunak keamanan online. Transaksi

---

<sup>6</sup> Ismail C, 2015, Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi, <https://www.kominfo.go.id>, [diakses 13 Februari 2023].

yang aman menjadi daya tarik penjudi (*bettors*) dan menyebabkan kasino online mulai berdiri pada tahun 1994.<sup>7</sup>

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang wilayahnya sangat luas. Secara *de facto* terdiri dari 34 provinsi yang dibagi menjadi 514 kota/kabupaten, 7.230 kecamatan/distrik, 83.449 desa/kelurahan, dan 16.056 pulau sudah mempunyai nama.<sup>8</sup> Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.441.197 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 128,64 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019 yang tersebar pada 19 kabupaten/kota.<sup>9</sup> Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Tidak dapat dipungkiri karena perkembangan sistem informasi yang menyeluruh di semua daerah membuat kota Pariaman serta kabupaten Padang Pariaman juga ikut terpapar akan hal tersebut, yang memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan sistem informasi tersebut bahwa telah ditemukannya kasus judi online yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman.

Salah satu perkara judi online dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman pada tahun 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Perkara Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn dengan terdakwa RD, yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 21.30 wib, bertempat di kedai atau warung MW di Korong Mandahiling, Kenagarian Gasan Gadang, Kecamatan

---

<sup>7</sup>Mutiara RJ, 2023, Sejarah Munculnya Judi Online Berawal Dari Karibia Hingga Ditentang di Banyak Negara, <https://tekno.tempo.co/read/1765518/>, [diakses 30 Agustus 2023].

<sup>8</sup>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020, Lampiran hlm. 2281.

<sup>9</sup>Perkim.id, 2020, PKP Sumatera Barat, <http://www.perkim.id>, [diakses 18 Mei 2023].

Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa RD membuka google chrome dan masuk ke website 168wbtoto. Pada website tersebut, terdakwa memiliki akun dengan nama *DOZANIRO* dan password adalah *107313rio*. Setelah akun terbuka dan meminta persetujuan atas persyaratan yang digunakan dalam situs tersebut, kemudian terdakwa langsung menyetujui tentang syarat yang diajukan oleh situs, setelah menyetujui secara otomatis situs judi online langsung terbuka. Pada beranda akun judi online kemudian terdakwa memilih permainan judi yang akan dimainkan. Karena permainan yang terdakwa inginkan adalah permainan judi jenis roulette, terdakwa kemudian langsung memilih judi roulette. Setelah dipilih, situs mengarahkan terdakwa untuk memilih angka-angka yang akan dipasang dalam judi roulette tersebut. Sebelum memilih angka, terdakwa mengecek terlebih dahulu berapa jumlah saldo yang masih ada di dalam akun terdakwa. Jika terdapat kekurangan saldo maka terdakwa akan mentransfer uang ke saldo terdakwa dengan cara menambah deposit ke rekening yang telah ditentukan oleh situs menggunakan ATM BNI milik terdakwa yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan terdakwa untuk memainkan judi online roulette.<sup>10</sup>

Pada saat terdakwa sedang bermain judi online roulette tersebut, datang Z dan P (masing-masing disidangkan dalam perkara terpisah/Split) dan ingin ikut bergabung bermain judi online roulette bersama terdakwa, karena Z dan P tidak memiliki handphone yang dapat digunakan untuk bermain judi online, maka setiap angka yang ingin dipasang oleh Z dan P, maka mereka berdua

---

<sup>10</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn, Tanggal 11 Mei 2021, Atas Nama Terdakwa RD. hlm. 4.

menyetorkan uang kepada terdakwa.<sup>11</sup> Angka yang dapat dipasang yaitu mulai dari 0-36 dengan uang taruhan sebanyak mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Jika angka yang dipasang Z dan P dinyatakan menang, maka saldo milik terdakwa akan bertambah sebanyak kemenangan yang didapat. Uang tersebut dapat ditarik dari akun milik terdakwa dengan melakukan *withdraw* ke rekening BNI milik terdakwa. Keuntungan yang terdakwa dapatkan selama permainan adalah Z tidak pernah menang, sedangkan P mendapatkan kemenangan Rp. 36.000 (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dimana Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai bentuk keuntungan terdakwa.<sup>12</sup> Selanjutnya datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terdakwa mengaku bahwa sudah bermain judi online selama 1 (Satu) bulan. Dari penangkapan polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditarik dari saldo akun judi online terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A52 warna *Twilight Black*, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama RD dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama RD.<sup>13</sup>

Dalam perbuatan ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>14</sup> Atau kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.<sup>15</sup> Atau ketiga: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.<sup>16</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sesuai Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn yang dibacakan pada persidangan terbuka pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, menyatakan Terdakwa RD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.<sup>17</sup>

Melihat dari kronologis di atas, perbuatan terdakwa RD adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online melalui situs website. Tindak pidana perjudian online secara spesifik diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 38.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Penjatuhan pidana berdasarkan KUHP dalam tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn tersebut, tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentu menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan mengusik rasa keadilan masyarakat.

Pada kasus seperti ini terjadi konflik norma. Konflik ini terjadi ketika kedua norma yang mengatur tindak pidana yang sama namun mempunyai sanksi yang berbeda, atau mengatur tindak pidana dan sanksi yang sama, tetapi norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Oleh karena itu seharusnya *asas lex specialis derogate lex generali* dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ini.<sup>18</sup>

Selanjutnya jika hakim dapat menerapkan *asas lex specialis derogate lex generali* ini, maka bisa diketahui bahwa akan timbulah putusan yang disebut dengan *Ultra Petita*. *Ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi apa yang diminta.<sup>19</sup> Terdapat dua pandangan berbeda dalam menanggapi putusan *ultra petita* dari berbagai pihak. Ada pihak yang pro dan ada juga pihak yang kontra. Bagi pihak yang kontra, Putusan *ultra petita* dianggap menciderai prinsip kedaulatan rakyat (supremasi parlemen), bahkan terkesan mencampuri ranah kekuasaan lain, sehingga melanggar doktrin pemisahan kekuasaan dan bertentangan dengan aturan yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch*

---

<sup>18</sup> Ahmad S, 2021, Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Mata Uang, <https://business-law.binus.ac.id>, [diakses 20 Januari 2023].

<sup>19</sup> I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 522.



*Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) RBG. Namun bagi pihak yang pro, berpendapat sah saja dikeluarkannya putusan *ultra petita*, dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>20</sup> Hal ini menghindari kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada yang menjamin pada ketidakberpihakannya.<sup>21</sup>

Fakta di atas merupakan persoalan hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online, khususnya dalam Putusan Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN.PMN, yaitu tidak diterapkannya azas *lex specialis derogate lex generali*. Maka diperlukan analisa dan kajian kritis dalam upaya memperoleh pemahaman tentang pertimbangan hakim untuk membuktikan tindak pidana judi online pada putusan hakim nomor 46/PID.B/2021/PN.PMN berdasarkan KUHP. Untuk maksud tersebut maka fokus penelitian ini ditujukan pada apakah pertimbangan hakim untuk membuktikan tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn berdasarkan KUHP, bagaimanakah penerapan *ultra petita* oleh hakim dalam tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn, serta apakah kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana judi online berdasarkan UU ITE dan bagaimana upaya dalam penanggulangannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

---

<sup>20</sup> Hery Abdul Sasmito, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perpektif Hukum Progresif)*, Jurnal Law Reform, Vol. 6 No. 2, hlm. 55, 2011.

<sup>21</sup> Luis, *Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 No. 2, hlm. 1630, 2021.

**“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim untuk membuktikan tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn berdasarkan KUHP?
2. Bagaimana penerapan *ultra petita* oleh hakim dalam tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana judi online berdasarkan UU ITE dan bagaimana upaya dalam penanggulangannya?

**C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dan normatif tentang pertimbangan hakim untuk membuktikan tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn berdasarkan KUHP.
2. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dan normatif tentang penerapan *ultra petita* oleh hakim dalam tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn.
3. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dan normatif tentang kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana judi online berdasarkan UU ITE dan upaya dalam penanggulangannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tesis dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Pmn)” diharapkan dapat memberikan manfaat:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademisi yaitu sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut terkait tindak pidana judi online.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa serta Hakim dalam hal penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perjudian online. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak negatif dari tindak pidana perjudian online.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, akan tetapi terdapat perbedaan pada subjek dan objek penelitian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia subjek penelitian merujuk pada benda, tempat, orang yang akan teliti. Sedangkan objek penelitian adalah sasaran penelitian itu sendiri. Pada penelitian yang akan penulis lakukan subjek penelitian terdapat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman dan objek penelitian penulis yaitu alat bukti dan kendala yang dihadapi dalam

pembuktian kasus judi online. Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu :

1. Parlindungan Twenti, mahasiswa program studi magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pada penelitian ini peneliti memaparkan sekaligus menganalisis suatu fenomena yang berhubungan dengan Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan, perihal Pembuktian judi online dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana sistem pembuktian pidana Indonesia ialah *negatief wettelijk*, yaitu mendasarkan diri pada alat bukti yang telah sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Artinya, jika diakibatkan dengan pembuktian judi online maka keberadaannya harus menggunakan alat bukti yang dianggap sah menurut undang-undang, yakni alat bukti elektronik dan yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP.<sup>22</sup>

Terkait dengan penilaian terhadap alat bukti merupakan kewenangan hakim karena hukum acara pidana menurut juga pada keyakinan hakim pada sisi pembuktian. Perihal Hambatan dalam pembuktian judi online yang

---

<sup>22</sup> Parlindungan Twenti, 2017, Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, *Tesis*, Medan : Universitas Sumatera Utara.

dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dilihat melalui sistem hukum baik melalui struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>23</sup>

2. Iqbal Ramadhan Satria Prawira, mahasiswa program studi magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penegakan Hukum Judi Online Yang Dilakukan Sat.Reskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pada penelitian ini dibahas tentang bagaimana cara membuktikan tindak pidana perjudian online, sementara KUHP belum mengenal adanya internet. Apakah pemenuhan unsur perjudian online hanya dengan memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana perjudian di dalam KUHP. Selanjutnya, mengenai bukti-bukti transfer apakah dapat juga dijadikan sebagai bukti, mengingat tentunya tidak ada spesifikasi khusus yang menjelaskan adanya transaksi perjudian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum judi online yang telah dilakukan Subnit VC Sat.Reskrim Polrestabes Medan masih menggunakan instrument Pasal 303 KUHP dibandingkan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE. Kendala penegakan hukum judi online yang dilakukan, yaitu sanksi pidana dalam UU ITE lebih rendah daripada KUHP, kurangnya pemahaman penyidik mengenai perkembangan teknologi, penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli. Solusinya

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

menurut penulis tersebut solusi yang diterapkan adalah menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi, mengajukan permohonan penambahan anggaran dan sarana prasarana.<sup>24</sup>

3. Fatika Putriyola Aulia, mahasiswa program studi magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Andalas dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat”. Pada penelitian ini dibahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat serta bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap tindak pidana perjudian Online di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pariaman Sumatera Barat masih menerapkan KUHP dalam penyelesaian tindak pidananya. Hal tersebut dikarenakan sulitnya menemukan Alat bukti dan barang bukti untuk menerapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, tidak adanya sarana yang mendukung, dan terbatasnya dana anggaran operasional. Namun, dalam perkembangannya penegakan hukum ini

---

<sup>24</sup> Iqbal Ramadhan Satria Prawira, 2018, Penegakan Hukum Judi Online Yang Dilakukan Sat.Reskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Tesis*, Medan : Universitas Sumatera Utara.

berangsur tidak kaku. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya yurisprudensi pertama tentang ajaran sifat melawan hukum materiil tahun 1933. Di samping itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang penerapan KUHP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman tidak menimbulkan dampak buruk melainkan menimbulkan dampak baik berupa keefektifan dan keefesienan dalam penyelesaian perkaranya.<sup>25</sup>

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap kasus tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dikarenakan faktor tidak adanya sarana yang mendukung. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, dikarenakan tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media elektronik telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun tujuan hukum bukanlah semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum saja, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Dimana penerapan KUHP terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman sudah memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum, hal tersebut dapat di lihat dari penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual melainkan penegakan hukum tersebut dapat dieksekusi secara nyata.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Fatika Putriyola Aulia, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat, *Tesis*, Padang : Universitas Andalas.

<sup>26</sup> *Ibid.*

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoritis.<sup>27</sup> Kerangka teoritis dalam penulisan ini berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang relevan.<sup>28</sup> Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

#### a. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan ataupun menjatuhkan pidana dalam sidang pengadilan dan menyatakan bahwa seseorang terdakwa terbukti secara sah pengadilan dan menyatakan bahwa seorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

---

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 80.

<sup>28</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 54.



seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>29</sup>

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan.<sup>30</sup> Teori pembuktian tersebut antara lain:

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction in time*)

Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa : terkadang di dalam suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawasan tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.<sup>31</sup>

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Rationee*)

---

<sup>29</sup> Richard Lokas, *Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex et Societatis. Vol. 3 No. 9, hlm. 126, 2015.

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.186.

<sup>31</sup> Brahmana, 2016, *Teori dan Hukum Pembuktian*, <http://www.pn-lhoksukon.go.id>, [diakses 20 Januari 2023].

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan dimana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.<sup>32</sup>

### 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.<sup>33</sup> Teori ini sudah menuntut bukti-bukti yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan suatu putusan. Teori ini akan lebih mempercepat penyelesaian suatu perkara dan memudahkan hakim

---

<sup>32</sup> Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 2, hlm. 98, 2013.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.187.

dalam membuat keputusan karena bukti-bukti yang kuat akan mengurangi kesalahan dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

4) Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>34</sup>

**b. Teori Penegakan Hukum**

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law application* (di Amerika), *Irechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda).<sup>35</sup> Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>36</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.188.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 181.

<sup>36</sup> Jimmly Asshiddiqie, 1998, *Agenda pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Bandung : Balai Pustaka, hlm. 93.

melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>37</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>38</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang. Dimana dapat dilihat bahwa gangguan yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
  - a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
  - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
  - c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut, antara lain

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (analisis menurut sosiologi hukum)*, Bandung : Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 24.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , hlm. 21.

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum.<sup>40</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan adalah dengan menetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu, sehingga dengan jalan penafsiran tersebut dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana.<sup>41</sup> Pertimbangan Hakim di samping hal-hal tersebut, dalam hal pemberian pidana faktor-faktor perkembangan dalam masyarakat juga menjadi pertimbangan pula dari hakim, karena hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat memberatkan atau meringankan pidana. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan *non* yuridis.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

<sup>41</sup> Djoko Prakoso, 1989, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 19-20.

## **b. Pembuktian**

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>42</sup>

## **c. Alat Bukti**

Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun demikian ada pengecualiannya dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah (hal tersebut dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 184 KUHAP).

## **d. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan (*feit*) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan<sup>43</sup> atau suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan

---

<sup>42</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 10.

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, hlm. 179.


kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>44</sup>

#### e. Judi

Perjudian menurut Kamus Hukum adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.<sup>45</sup>

#### f. Judi Online

Judi online adalah perjudian yang dilakukan penjudi dengan tidak perlu datang langsung ke tempat perjudian, mereka cukup menyiapkan seperangkat komputer atau *software* di rumah atau kantor. Di perangkat canggih ini, mereka dengan mudah mengakses situs itu, kemudian berjudi sebagaimana yang dilakukan di dunia nyata.<sup>46</sup>



### G. Metode Penelitian

#### 1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *yuridis empiris* atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

---

<sup>44</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, hlm. 211.

<sup>45</sup> Citra Umbara, 2011, *Kamus Hukum*, Bandung : Citra Umbara, hlm. 371.

<sup>46</sup> Imam Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet di Indonesia*, Jakarta : PT. Prenhallindo, hlm. 114.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>47</sup>

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,<sup>48</sup> artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online yang terjadi di Pengadilan Negeri Pariaman.

## 2. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>49</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Persada Group, hlm. 32.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, 1995, penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Op.Cit.* hlm. 93.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 95.



### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer yang akan digunakan di dalam tesis ini adalah catatan hasil wawancara dengan Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di daerah hukum Pengadilan Pariaman.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini mempunyai kekuatan mengikat kedalam dan dapat dibedakan atas :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- m) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;

n) Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor  
46/Pid.B/2021/PN.Pmn.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku, jurnal, majalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan sumber data dari pencarian dengan *browsing* di internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara menggunakan responden di Kepolisian Resor Pariaman, Kejaksaan Negeri Pariaman dan Pengadilan Negeri Pariaman. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dari berbagai bahan hukum dengan mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

### b. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

